



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Shifa Ryannanda Alias Riyan Bin Sartono;
2. Tempat Lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 1 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sokaraja Tengah, RT 004, RW 006, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 27 November 2021;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHIFA RYANNANDA als RIYAN Bin SARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana terurai dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 363 (1) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHIFA RYANNANDA als RIYAN Bin SARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No.Pol. R-6862-G dikembalikan kepada saksi AJI BAYU KRISMANTO alias BANCET;
 2. 1 (satu) kantong plastik (kandi) ukuran 50 KG warna Putih dan 5 (lima) ekor ayam jantan (1 ekor warna Hitam, 2 ekor warna Brontok, 1 ekor warna Putih Coklat dan 1 ekor warna Coklat Hitam) yang telah disisihkan bulunya dikembalikan kepada saksi WAHYU RAGIL SAPUTRA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan menyatakan tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan terhadap tuntutan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SHIFA RYANNANDA als RIYAN Bin SARTONO pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Desa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangdadap Rt.003 Rw. 004 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB saat sedang di rumah datang teman terdakwa yang bernama saksi AJI BAYU KRISMANTO alias BANCET, lalu terdakwa keluar berboncengan dengan saksi AJI BAYU KRISMANTO alias BANCET menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Merah No. Pol : R - 6862 – GL menuju daerah Grendeng Purwokerto untuk membeli obat Komix, setelah membeli obat Komix langsung menuju ke arah Selatan di Taman Kota Andang Pangkrenan berhenti lalu membeli minuman Tuak;
- Setelah membeli minum tuak terdakwa berboncengan dengan saksi AJI BAYU KRISMANTO alias BANCET menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Merah No. Pol : R - 6862 – GL menuju ke tempat Kost yang berada di Karangklesem, setelah sampai tempat Kost saksi AJI BAYU KRISMANTO alias BANCET ketemu sama temanya di tempat Kost tersebut kemudian minum Tuak bersama di Kost;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Merah No. Pol : R - 6862 – GL milik saksi AJI BAYU KRISMANTO alias Bancet, menuju ke Desa Karangdadap menuju rumah saksi WAHYU RAGIL SAPUTRA yang ada kandang ayamnya , setelah sampai terdakwa mendekati kandang ayam dan sepeda motor tersebut diparkir di samping rumah yang tak jauh dari kandang ayam , lalu terdakwa jalan kaki menuju ke kandang ayam masuk melewati pagar bambu yang membatasi kandang ayam dengan jalan kampung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di kandang ayam tersebut karena keadaan sepi dan aman terdakwa langsung membuka pintu kandang dan masuk setelah di dalam kandang terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam, lalu ayam tersebut dibawa menggunakan kedua tangan, lalu mengambil kantong/kandi yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar kandang dan memasukan 5 (lima) ayam tersebut ke dalam kantong/kandi tersebut, dan ketika terdakwa akan keluar dari kandang dengan membawa kantong plastic/kandi yang berisi 5 (lima) ekor ayam lalu ditangkap dan disekap dari belakang oleh pemilik yaitu saksi WAHYU RAGIL SAPUTRA dan saksi EFRIK ALFIAN, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kalibagor

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam tersebut untuk dimiliki dan apabila laku dijual uangnya untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam tersebut tanpa seijin saksi WAHYU RAGIL SAPUTRA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WAHYU RAGIL SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Ragil Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini ada permasalahan Saksi telah menangkap sendiri Terdakwa karena telah mengambil 5 (lima) ekor ayam milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 02.00 WIB yang berada dikandang ayam milik Saksi yang terletak dibelakang rumah di Desa Karangdadap RT.003 RW.004 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena merasa curiga karena ayam milik Saksi berturut-turut hilang, yaitu : tanggal 12-11-2021, hilang 11 ekor, tanggal 17-11-2021, hilang 7 ekor, tanggal 25-11-2021, hilang 6 ekor, tanggal 27-11-2021, hilang 5 ekor;
 - Bahwa karena seringnya ayam Saksi hilang, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, sejak pukul 23.00 WIB Saksi mengintai dengan karyawan Saksi yang bernama Efrik Alfian, dan benar sekitar pukul 02.00 WIB hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, ada orang yang turun dari sepeda motor lalu mengendap-endap dan masuk kekandang ayam Saksi yang dibelakang rumah, setelah



mengambil 5 (lima) ekor ayam dan sudah dimasukkan ke kantong plastik, kemudian Saksi sergap dari belakang, lalu Saksi bawa kerumah yang ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa ayam-ayam yang diambil Terdakwa tersebut milik Saksi yang Saksi beli dan rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang mengambil ayam-ayam milik Saksi sebelum kejadian ini adalah benar Terdakwa;
- Bahwa kelima ayam milik Saksi yang telah diambil Terdakwa keseluruhan harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) karena harga seekor ayam Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dikandang ayam Terdakwa banyak sekali ayamnya ada sekitar 200 (dua ratus) ekor, karena untuk menampung sebelum Saksi jual ke Rumah Makan di Purbalingga dan Purwokerto ;
- Bahwa Terdakwa datang ke kandang ayam Saksi mengendarai sepeda motor Mio Soul warna hitam;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar kelilingnya, yang ada di kandang ayam pagarnya terbuat dari bambu;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu pagar kandang ayam, kemudian membuka pintu kandang dan mengambil ayam Saksi yang sudah besar;
- Bahwa kandang ayam Saksi berada dibelakang rumah menyatu dengan rumah karena masih satu pekarangan;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil ayam milik Saksi, tidak ada ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Efrik Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini ada permasalahan pencurian ayam sebanyak 5 (lima) ekor milik saksi Wahyu Ragil Saputra pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 02.00 WIB dikandang ayam milik saksi Wahyu Ragil Saputra yang terletak dibelakang rumahnya di Desa Karangdadap RT.003 RW.004 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena ikut ronda, mengintai bersama saksi Wahyu Ragil Saputra ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Saksi bekerja melakukan bersih-bersih dikandang ayam dan memberi makan ayam sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu ayam datang untuk disortir, kemudian Saksi diajak saksi Wahyu Ragil Saputra untuk ronda/mengintai barangkali orang yang suka mengambil ayam Saksi Ragil datang lagi, karena dalam satu bulan ini ayamnya sering hilang;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Ragil mulai ronda, dan benar tengah malam sekitar pukul 02.00 WIB ada orang datang mengendarai sepeda motor, lalu turun dari motor berjalan sambil mengendap-endap menuju kandang ayam, selanjutnya mengambil ayam satu persatu dimasukan kantong plastik warna putih, setelah keluar dari kandang ayam oleh saksi Ragil dan Saksi sekap dari belakang, selanjutnya dibawa kerumah dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi Ragil, Terdakwa mengakui kalau sering mengambil ayamnya saksi Ragil, selanjutnya setelah dihubungi dari Perangkat Desa dan pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa untuk diproses secara hukum;
- Bahwa benar Saksi bekerja ditempat Saksi Wahyu Ragil Saputra sebagai karyawan yang memberi makan ayam dan membersihkan kandang ayam;
- Bahwa Saksi Ragil dalam satu bulan berturut-turut kehilangan ayam sekitar 29 ekor, yaitu tanggal 12-11-2021, hilang 11 ekor, tanggal 17-11-2021, hilang 7 ekor, tanggal 25-11-2021, hilang 6 ekor, tanggal 27-11-2021, hilang 5 ekor;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa datang ke kandang ayam Saksi Ragil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol : R-6862-GL;
- Bahwa kerugian saksi Ragil sebanyak 5 (lima) ekor ayam, seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rumah Saksi Ragil tidak ada pagar kelilingnya, yang ada pagarnya di kandang ayam terbuat dari bambu;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu pagar kandang ayam, kemudian membuka pintu kandang dan langsung mengambil ayam dan memilih ayam yang sudah besar;
- Bahwa kandang ayam saksi Ragil berada dibelakang rumah menyatu dengan rumah karena masih satu pekarangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Ragil tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Aji Bayu Krismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini, sepeda motor Saksi yaitu Yamaha Mio Soul No.Pol.R-6862-GL telah dipinjam terdakwa yang dipergunakan untuk mengambil ayam pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Karangdadap RT.003 RW.004 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama karena sama-sama ketika menjalani pidana;
 - Bahwa Saksi juga pernah dipidana selama 3(tiga) tahun, dalam perkara pencurian Laptop di Pengadilan Negeri Purwokerto;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa datang kekost dan bertemu Saksi, kemudian pinjam sepeda motor Saksi katanya cuma sebentar dan bilangny mau mengambil sepeda motor, sehingga sepeda motor Saksi pinjamkan, tetapi setelah sepeda motor dibawa, hingga beberapa hari tidak kembali, sehingga Saksi berusaha mencari, hingga akhirnya Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian, bahwa sepeda motor tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
 - Bahwa milik Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol.R-6862-GL adalah milik paman Saksi yang Saksi pergunakan sehari-hari;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan pencurian sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu, kalau ternyata sepeda motornya dipergunakan untuk mencuri;
 - Bahwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 pukul 02.00 WIB di Desa Karangdadap RT.03 Rw.04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah ditangkap oleh pemiliknya karena telah melakukan pencurian ayam sebanyak 5 (lima) ekor;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, pukul 21.30 WIB teman Terdakwa yang bernama Bancet datang, kemudian Terdakwa pergi bersama berboncengan menuju Grendeng untuk membeli komik, setelah itu kearah Selatan sampai Taman Kota Andang Pangrenan dan berhenti untuk membeli minuman tuak, selanjutnya ke tempat kost di Karangklesem untuk minum minum hingga pukul 01.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bawa ke Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, langsung menuju kandang ayam, sepeda motor Terdakwa parkir didekat kandang ayam ;
- Bahwa selanjutnya setelah dikandang ayam, Terdakwa langsung membuka pintu kandang dan mengambil ayam 5 (lima) ekor lalu Terdakwa masukkan plastik warna putih ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi keluar kandang, tiba-tiba Terdakwa disekap dari belakang oleh pemiliknya yaitu saksi Wahyu Ragil Saputra bersama temannya, kemudian Terdakwa dibawa kerumah dan tidak lama datang petugas dari Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol.R-6862-GL milik Saksi Aji Bayu Krismanto dan tidak membawa alat apapun;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kandang ayam lewat samping rumah, terus masuk kandang ayam dibelakang ayam secara mengendap-endap agar tidak bersuara;
- Bahwa ayam yang Terdakwa ambil jenisnya jantan dan betina, warna bulunya tidak paham karena gelap;
- Bahwa rencananya ayam tersebut akan Terdakwa jual ke Purbalingga seekor sekitar Rp.70.000,- sampai Rp.80.000,-;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil ayamnya saksi Ragil untuk membeli anggur merah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :
 1. Hukuman 1 tahun, karena melakukan pencurian sepeda motor ;
 2. Hukuman 1 tahun, 8 bulan, karena melakukan pencurian sepeda motor ;
 3. Hukuman 2 tahun karena melakukan pencurian sepeda motor ;

Dan ini yang ke 4 (empat) kalinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No.Pol. R-6862-GL;
- 1 (satu) kantong plastik (kandi) ukuran 50 KG warna Putih;
- 5 (lima) ekor ayam jantan (1 ekor warna Hitam, 2 ekor warna Brontok, 1 ekor warna Putih Coklat dan 1 ekor warna Coklat Hitam);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 pukul 02.00 WIB di Desa Karangdadap RT.03 Rw.04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah ditangkap oleh pemiliknya karena telah mengambil ayam sebanyak 5 (lima) ekor tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Wahyu Ragil Saputra;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya yaitu saksi AJI BAYU KRISMANTO alias BANCET berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Merah Nomor Polisi : R 6862 GL dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 pukul 01.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Merah milik saksi AJI BAYU KRISMANTO alias Bancet menuju ke Desa Karangdadap menuju rumah saksi WAHYU RAGIL SAPUTRA yang ada kandang ayamnya;
- Bahwa sesampainya dikandang ayam tersebut, Terdakwa mendekati kandang ayam sedangkan sepeda motor tersebut diparkir di samping rumah yang tak jauh dari kandang ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa jalan kaki menuju ke kandang ayam masuk melewati pagar bambu yang membatasi kandang ayam dengan jalan kampung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di kandang ayam dan langsung membuka pintu kandang lalu masuk ke dalam kandang, selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam lalu memasukkannya ke dalam kantongplastik/ kandi yang berada disekitar kandang;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari kandang dengan membawa kantong plastic yang berisi 5 (lima) ekor ayam, Terdalwa ditangkap oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ayam yaitu saksi WAHYU RAGIL SAPUTRA dan saksi EFRIK ALFIAN;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual ayam tersebut ke daerah Purbalingga dengan kisaran harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) hingga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) yang hasil penjualannya akan dibeli oleh anggur merah;
- Bahwa apabila dihargai dengan sejumlah uang maka kelima ayam tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Shifa Ryannanda Alias Riyan Bin Sartono, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms



Dakwa Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 pukul 02.00 WIB di Desa Karangdadap RT.03 Rw.04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah ditangkap oleh pemiliknya karena telah mengambil ayam sebanyak 5 (lima) ekor tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Wahyu Ragil Saputra. Pada awalnya, Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya yaitu saksi AJI BAYU KRISMANTO alias BANCET berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Merah Nomor Polisi : R 6862 GL dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 pukul 01.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Merah milik saksi AJI BAYU KRISMANTO alias Bancet menuju ke Desa Karangdadap menuju rumah saksi WAHYU RAGIL SAPUTRA yang ada kandang ayamnya. Sesampainya dikandang ayam tersebut, Terdakwa mendekati kandang ayam sedangkan sepeda motor tersebut diparkir di samping rumah yang tak jauh dari kandang ayam. Kemudian Terdakwa jalan kaki menuju ke kandang ayam masuk melewati pagar bambu yang membatasi kandang ayam dengan jalan kampung. Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 pukul 02.00 WIB



Terdakwa sampai di kandang ayam dan langsung membuka pintu kandang lalu masuk ke dalam kandang, selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam lalu memasukkannya ke dalam kantongplastik/ kandi yang berada disekitar kandang. Pada saat Terdakwa akan keluar dari kandang dengan membawa kantong plastik yang berisi 5 (lima) ekor ayam, Terdakwa ditangkap oleh pemilik ayam yaitu saksi WAHYU RAGIL SAPUTRA dan saksi EFRIK ALFIAN. Tujuan Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut adalah untuk dijual namun tidak sempat dijual karena sudah diamankan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang berupa ayam tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu Saksi Wahyu Ragil Saputra, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa serta barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 5 (lima) ekor ayam tersebut adalah milik Saksi Wahyu Ragil Saputra atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Wahyu Ragil Saputra adalah untuk dijual dimana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;



5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya yang disebut rumah adalah tempat berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidananya pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 pukul 02.00 WIB di Desa Karangdadap RT.03 Rw.04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, tepatnya di kandang ayam milik Saksi Wahyu Ragil Saputra. Faktanya, kandang ayam milik Saksi tersebut dikelilingi pagar serta berada dalam pekarangan dan menyatu dengan rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana adalah pukul 02.00 WIB dimana rentang waktu tersebut terjadi antara matahari terbenam dan matahari terbit dan pula Terdakwa melakukan tindak pidana di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang merupakan tempat berdiam siang dan malam Saksi Wahyu Ragil Saputra. Kemudian Terdakwa mengambil lima ekor ayam tersebut tanpa seizin pemiliknya tanpa diketahui Saksi Wahyu Ragil Saputra dan tidak dikehendaki pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No.Pol. R-6862-GL yang merupakan milik Saksi Aji Bayu Krismanto maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik (kandi) ukuran 50 (lima puluh) kilogram warna Putih dan 5 (lima) ekor ayam jantan (1 ekor warna Hitam, 2 ekor warna Brontok, 1 ekor warna Putih Coklat dan 1 ekor warna Coklat Hitam) yang merupakan milik Saksi Wahyu Ragil Saputra maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena telah beberapa kali melakukan tindak pidana dan menjalani hukuman namun tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shifa Ryannanda Alias Riyan Bin Sartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shifa Ryannanda Alias Riyan Bin Sartono dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Nomor Polisi R 6862 GL;

Dikembalikan kepada Saksi Aji Bayu Krismanto;

- 1 (satu) kantong plastik (kandi) ukuran 50 (lima puluh) kilogram warna Putih;
- 5 (lima) ekor ayam jantan (1 ekor warna Hitam, 2 ekor warna Brontok, 1 ekor warna Putih Coklat dan 1 ekor warna Coklat Hitam);

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Ragil Saputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarsijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

ttd.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Sudarsijah, S.H.